

## Analisis Pengelolaan Dana Desa Untuk Menyejahterakan Masyarakat Desa

<sup>1</sup>Aryando Sukarno, <sup>2\*</sup>Hansiadi Yuli Hartanto

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Penulis korespondensi: [hans.hartanto@gmail.com](mailto:hans.hartanto@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.24071/exero.v8i2.14829>

---

### Abstrak

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan dana desa sebagai instrumen strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan dana desa pada aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.*

*Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Informan terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Tokoh Adat, dan perwakilan masyarakat penerima manfaat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.*

*Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana desa secara umum telah berjalan sesuai ketentuan, dengan perencanaan partisipatif, pelaksanaan tertib administrasi, penatausahaan sistematis, serta pelaporan dan pertanggungjawaban berkala. Namun masih ditemukan kendala partisipasi masyarakat yang belum merata, pemahaman informasi anggaran terbatas, dan dominasi pembangunan fisik dibanding pemberdayaan ekonomi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan akuntabilitas publik dan good governance di tingkat desa serta memberikan rekomendasi kebijakan pengelolaan dana desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi kesejahteraan masyarakat.*

**Kata Kunci:** Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Kesejahteraan Masyarakat

### Abstract

*This research is motivated by the village fund policy as a strategic government instrument to accelerate development and improve rural community welfare, yet its implementation still faces challenges in transparency, accountability, and management effectiveness. This study aims to analyze village fund management across the aspects of planning, implementation, administration, reporting, and accountability based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018.*

*This research employs a qualitative descriptive approach with a case study method. Data collection techniques include in-depth interviews, participatory observation, and documentation. Informants consisted of the Village Head, Village Secretary, Village Treasurer, Head of BPD, Head of Hamlet, Traditional Leader, and representatives of beneficiary communities. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.*

*The findings reveal that village fund management has generally been implemented in accordance with the applicable regulations. Participatory planning was conducted through village deliberations, implementation was carried out with orderly administration, systematic administration using cash books and Siskeudes application, and regular reporting and accountability with complete supporting documents. However, several obstacles remain, including uneven community participation, limited public understanding of budget information, and the dominance of physical infrastructure development over community economic empowerment. This research contributes to the development of public accountability and good governance concepts at the village level, while providing policy recommendations for the village government to improve the quality of village fund management that is more transparent, accountable, and oriented toward sustainable community welfare.*

---

*Keywords: Village Fund, Village Financial Management, Accountability, Transparency, Community Welfare*

---

## **Pendahuluan**

Dana desa merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam memperkuat pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat secara konsisten mengalokasikan anggaran dana desa kepada seluruh desa di Indonesia sebagai upaya mempercepat pembangunan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pemberdayaan masyarakat desa. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian desa melalui pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Dampak dari pengelolaan dana desa diberbagai desa masih banyak yang kurang transparan dan akuntabel sangat dirasakan oleh warga dipedesaan, terutama kelompok masyarakat yang tergolong rentan seperti keluarga berpenghasilan rendah, pekerja informal, dan warga dengan keterbatasan akses terhadap informasi publik. Ketika prioritas penggunaan dana lebih difokuskan pada pembangunan fisik dan masih kurang pada aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat atau bantuan langsung yang berkelanjutan, kelompok-kelompok ini sering kali tidak memperoleh manfaat nyata dari kebijakan tersebut. Ketidaktepatan alokasi ini dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antarwarga, karena manfaat pembangunan tidak terdistribusi secara adil. Pada sisi lain, minimnya ruang partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan menciptakan persepsi ketidakadilan, di mana keputusan dianggap lebih berpihak pada kelompok tertentu. Dampaknya, muncul rasa kecemburuan sosial di kalangan warga terhadap program-program pemerintah desa, yang kemudian berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap aparatur desa. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan efektivitas tata kelola pemerintahan desa, menghambat pembangunan partisipatif, serta menurunkan kualitas sosial masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti hubungan antara pengelolaan dana desa, akuntabilitas, transparansi, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Penelitian

Sari dkk. (2024) menemukan alokasi dana desa (ADD) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, di mana akuntabilitas berperan sebagai faktor moderasi yang memperkuat pengaruh tersebut. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya pertanggungjawaban publik yang kuat agar dana desa benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat desa. Studi lain yang dilakukan di Desa Beluluk, Kabupaten Bangka Tengah, juga menunjukkan bahwa tingkat transparansi dalam pengelolaan keuangan desa serta kebijakan desa yang responsif terhadap kebutuhan warga menjadi faktor kunci dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (Yonara dkk., 2022). Temuan-temuan ini memperkuat pemahaman bahwa efektivitas penggunaan dana desa tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, tetapi juga oleh sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dijalankan secara nyata dalam praktik pemerintahan desa.

Sebagian besar penelitian terdahulu mengenai dana desa masih didominasi pendekatan kuantitatif berskala makro yang menghubungkan dana desa dengan indikator seperti kemiskinan dan pengangguran. Kajian yang menelusuri proses implementasi secara mikro, khususnya terkait akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan dana desa di tingkat desa tertentu, masih relatif terbatas. Penelitian kualitatif yang menekankan pengalaman masyarakat dan aparatur desa juga belum banyak dilakukan, namun penting untuk memahami dinamika sosial, hambatan birokrasi, serta faktor budaya yang memengaruhi keberhasilan program. Desa Bernayau yang memiliki karakteristik wilayah terpencil, keterbatasan akses informasi, serta kebergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam menjadikan desa ini relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana desa pada aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji proses pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat, efektivitas program pembangunan desa, hambatan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan agar pengelolaan dana desa lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Manfaat penelitian ini mencakup dua aspek utama. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai tata kelola keuangan desa di wilayah terpencil dengan pendekatan kualitatif, serta memperkuat pengembangan konsep akuntabilitas publik dan good governance pada level pemerintahan desa. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar rekomendasi bagi pemerintah desa hingga kabupaten dalam meningkatkan pengelolaan dana desa, memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat, serta memastikan dana tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga Desa Bernayau dan wilayah lain dengan karakteristik serupa. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti menetapkan rumusan masalah guna untuk menjawab berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengelolaan dana desa dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban?

## **Kajian Literatur**

### **Good Corporate Governance**

*Good Corporate Governance* pada awalnya berkembang dalam lingkungan perusahaan sebagai upaya untuk menciptakan sistem manajemen yang profesional dan berintegritas. Dalam perkembangannya, konsep ini tidak lagi terbatas pada sektor privat, melainkan telah diadopsi secara luas dalam sektor publik, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Penerapan GCG dalam konteks pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, efisien, serta memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi terhadap masyarakat.

*Good Corporate Governance* merupakan aturan yang meningkatkan tanggung jawab organisasi melalui mekanisme pengelolaan dan pengendalian yang efektif, dengan tujuan menjaga keberlangsungan nilai bagi pemegang saham dalam jangka panjang serta tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan lainnya (Sugiarto & Rahmadani, 2023). Sistem GCG tidak hanya diterapkan dalam lingkungan perusahaan, tetapi juga telah diadopsi dalam sektor pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan, Good Corporate Governance dimaknai sebagai suatu proses yang melibatkan interaksi sosial dan politik antara pemerintah dan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip GCG dinilai mampu membantu pemerintah dalam proses pengambilan

keputusan sehingga dapat meminimalkan potensi kesalahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

Dalam penelitian ini, penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang paling relevan dengan konteks pengelolaan dana desa, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Kewajaran. Transparansi sebagai keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat terkait seluruh proses pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi jalannya program. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan secara sistematis, baik kepada lembaga formal seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun kepada masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat.

Responsibilitas berkaitan dengan kepatuhan pemerintah desa terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanggung jawab moral dalam memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan untuk kepentingan masyarakat secara luas. Independensi mencerminkan kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan fungsi secara profesional tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak tertentu yang dapat memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Prinsip kewajaran sebagai perlakuan yang adil dan setara kepada seluruh masyarakat, baik dalam hal akses terhadap informasi, keterlibatan dalam proses pembangunan, maupun dalam penerimaan manfaat dari program yang dilaksanakan. Dengan ini, kelima prinsip GCG digunakan sebagai kerangka analitis untuk menilai sejauh mana pengelolaan dana desa di Desa Bernayau telah mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

### **Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas dan Transparansi dalam pengelolaan dana desa berperan penting dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik serta menjadi instrumen pencegah penyalahgunaan anggaran publik. Oleh karena itu, akuntabilitas publik menjadi landasan konseptual untuk menganalisis sejauh mana pemerintah desa bertanggung jawab atas implementasi dana desa secara transparan, efisien, dan

partisipatif dalam rangka menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bakhtiar, 2021).

### **Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial (*Social Welfare*) berfokus pada upaya menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang layak melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan sosial. Dalam perspektif pembangunan desa, konsep ini menjelaskan bagaimana kebijakan publik seperti dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Kesejahteraan masyarakat desa sangat bergantung pada efektivitas tata kelola dana desa, terutama dalam pelaksanaan program sosial yang melibatkan partisipasi aktif warga (Rahman & Karim, 2025).

Pengelolaan dana desa yang berbasis prinsip kesejahteraan sosial mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemerataan pembangunan, peningkatan layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal (Sulistianingsih dkk., 2022). Dengan demikian, konsep kesejahteraan sosial menjadi penting dalam penelitian ini karena memberikan kerangka untuk menilai sejauh mana implementasi dana desa berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga dalam dimensi sosial, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks penelitian ini juga, kesejahteraan masyarakat Desa Bernayau dipahami secara kualitatif melalui persepsi masyarakat terhadap perubahan kondisi ekonomi, akses layanan publik, kesempatan kerja, usaha tani, UMKM, dan kualitas hubungan sosial di desa, sebagai dampak dari penggunaan dana desa.

### **Alokasi Dana desa**

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota yang berasal dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota paling sedikit 10%, alokasi dana desa ini juga berasal dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu instrumen fiskal strategis yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam rangka memperkuat otonomi desa, meningkatkan kapasitas pemerintahan lokal, serta mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan. Alokasi

Dana Desa (ADD) tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan fisik seperti infrastruktur jalan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan ekonomi produktif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyediaan layanan sosial dasar yang berkelanjutan (Julfikar dkk., 2025).

Alokasi Dana Desa (ADD) juga menjadi instrumen untuk memperkuat kemandirian fiskal desa agar tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan eksternal. Penggunaannya diarahkan untuk mendukung program-program yang berpihak pada masyarakat miskin, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memperkuat daya saing desa melalui pengembangan potensi lokal. Namun, efektivitas pengelolaan dana desa sangat bergantung pada tingkat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang diterapkan oleh pemerintah desa. Proses perencanaan dan penganggaran yang melibatkan masyarakat secara aktif melalui musyawarah desa menjadi kunci dalam memastikan bahwa alokasi dana benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat. Dengan demikian, ADD bukan hanya sekadar instrumen transfer keuangan, tetapi juga sarana untuk menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Julfikar dkk., 2025).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat melalui forum musyawarah desa. Dalam tahap perencanaan pemerintah desa menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes). Proses perencanaan harus mengacu pada kebutuhan prioritas masyarakat dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Pada tahap ini, prinsip transparansi dan partisipasi menjadi kunci agar perencanaan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat desa.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tahap realisasi dari rencana kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes, di mana pemerintah desa menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah disahkan. Pada tahap pelaksanaan seluruh penerimaan dan pengeluaran desa harus melalui rekening kas desa serta didukung oleh bukti yang sah dan lengkap. Pelaksanaan kegiatan harus mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan juga menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan warga.

## 3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan desa secara sistematis dan kronologis oleh perangkat desa yang berwenang, khususnya bendahara desa. Setiap transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran harus dicatat dalam buku kas umum serta buku pembantu lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Tahap penatausahaan bertujuan untuk menjaga ketertiban administrasi keuangan desa serta memudahkan proses pengawasan dan evaluasi. Dengan demikian, pemerintah desa dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 4. Pelaporan

Pelaporan merupakan tahapan penyampaian informasi terkait realisasi pelaksanaan APBDes kepada pihak yang berkepentingan, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat. Laporan ini biasanya disusun secara periodik, seperti laporan semester dan laporan akhir tahun anggaran. Dalam penyusunannya, laporan harus disajikan secara jujur, transparan, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat menjadi dasar evaluasi kinerja pemerintah desa. Selain itu, keterbukaan dalam pelaporan juga berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

## 5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan tahap akhir dalam siklus pengelolaan dana desa yang menegaskan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan anggaran kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Laporan

pertanggungjawaban disampaikan secara resmi oleh kepala desa kepada bupati/walikota serta diberitahukan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi publik. Tahap ini mencerminkan tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara keseluruhan. Dengan adanya pertanggungjawaban yang jelas dan terbuka, maka pengelolaan dana desa dapat dinilai apakah telah sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Penelitian terdahulu**

Mbola (2023) melakukan penelitian berjudul Pengelolaan dana desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi kasus di Desa Wailamung Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka). Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan metode atau pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ditemukan: 1). Pengelolaan dana desa telah dilaksanakan secara transparan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. 2). masyarakat berpartisipasi aktif pada tahap perencanaan melalui pemberian usulan, tetapi untuk partisipasi dalam pelaksanaan masih rendah, dan kurang pengawasan dalam pelaksanaan program. 3). Kegiatan pemberdayaan dan pembangunan fisik belum dapat berjalan secara optimal dikarenakan covid-19. 4). Pengawasan dalam pelaksanaan masih lemah. 5). Terdapat faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia, regulasi dan kebijakan, koordinasi dan sinergitas, dampak pandemi Covid-19, serta keterbatasan jaringan telekomunikasi.

Kristanto (2024) melakukan penelitian berjudul Analisis Penggunaan dana desa untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Kaliagung Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode atau pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1). Sumber pendapatan desa berasal dari PAD, ADD, dan dana desa dengan kontribusi terbesar dari dana desa. 2). Alokasi dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas aparatur, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, serta penanganan keadaan darurat. 3). Penggunaan dana desa belum sepenuhnya memprioritaskan pemberdayaan masyarakat. 4). Kinerja pemerintah desa menunjukkan perbaikan pada sektor pertanian dan kesehatan. 5). Pengentasan kemiskinan masih stagnan sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat belum optimal.

Mualiadi dkk. (2019) melakukan penelitian berjudul Efektivitas Penggunaan Anggaran dana desa (Studi Kasus di Kecamatan Amali Kabupaten Bone). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode atau pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran dana desa dilihat dari aspek pencapaian tujuan yang meliputi sasaran pembangunan, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas, serta pengawasan. Pada aspek integrasi dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh elemen yang ada dan aspek adaptasi dilakukan melalui kebijakan atau peraturan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek ilmiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, dalam hal ini peneliti adalah instrumen kunci, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan komparatif digunakan sebagai alat analisis untuk membandingkan praktik pengelolaan dana desa dengan regulasi yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak membandingkan antardesa, melainkan membandingkan realitas empiris dengan ketentuan normatif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali makna, persepsi, serta pengalaman masyarakat dan aparatur desa secara kontekstual terhadap pelaksanaan kebijakan dana desa.

Metode studi kasus digunakan karena penelitian ini memusatkan perhatian pada satu unit analisis sebagai kasus spesifik yang merepresentasikan dinamika pengelolaan dana desa. Studi kasus kualitatif merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji bagaimana kebijakan dana desa diimplementasikan, bagaimana partisipasi masyarakat terwujud, serta bagaimana hasilnya dirasakan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa (Assyakurrohim dkk., 2022).

Pendekatan ini bersifat naturalistik dan interpretatif, artinya penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah tanpa adanya manipulasi terhadap variabel sosial yang terjadi di lapangan. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang melakukan interaksi langsung dengan informan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan pengumpulan dokumen. Pendekatan studi kasus kualitatif efektif untuk menelusuri implementasi kebijakan publik secara kontekstual, terutama di lingkungan desa yang memiliki karakter sosial dan kelembagaan yang unik (Aminullah dkk., 2022).

Setelah penetapan informan, proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan posisi dan peran masing-masing narasumber dalam pengelolaan dana desa. Wawancara diawali dengan pihak pemerintah desa untuk memperoleh gambaran umum mengenai kebijakan, perencanaan, mekanisme pelaksanaan, hingga sistem administrasi dan pelaporan keuangan. Setelah itu peneliti menggali informasi dari unsur pengawasan dan tokoh masyarakat guna memahami fungsi kontrol sosial, transparansi, serta keterlibatan komunitas dalam setiap tahapan pengelolaan. Pada tahap berikutnya, wawancara dengan masyarakat penerima manfaat difokuskan pada pengalaman langsung mereka terhadap program yang didanai dana desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan. Seluruh wawancara dilaksanakan secara tatap muka di lokasi yang relevan dengan aktivitas masing-masing informan agar data yang diperoleh bersifat kontekstual, faktual, dan mencerminkan kondisi riil pengelolaan dana desa.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Hasil**

#### **Perencanaan**

Kepala Desa mengatakan proses perencanaan dilakukan bulan September secara partisipatif melalui musyawarah di tingkat dusun yang terdiri dari 3 dusun dan 10 RT dan tingkat desa dengan melibatkan perwakilan RT, tokoh masyarakat, masyarakat dusun untuk menampung serta memprioritaskan usulan pembangunan dan pemberdayaan serta tetap membuka ruang penyampaian aspirasi masyarakat di luar forum resmi.

Sekretaris Desa mengatakan Sekretaris Desa memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan dana desa, terutama pada aspek administrasi dan perencanaan. Keterlibatannya tercermin dalam proses penyusunan RKPDes dan APBDes, termasuk verifikasi usulan masyarakat serta memastikan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses administrasi diawali dari pengumpulan usulan melalui musyawarah dusun, yang kemudian diverifikasi dan dibahas bersama Kepala Desa dan BPD hingga ditetapkan dalam Musyawarah Desa. Selain itu, seluruh usulan masyarakat didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk berita acara, notulen, dan daftar kegiatan sebagai dasar perencanaan sekaligus arsip desa sehingga tertib administrasi dapat terjaga secara berkelanjutan.

Ketua BPD mengatakan pada tahap perencanaan, Ketua BPD menilai bahwa pelaksanaan musyawarah desa telah berlangsung secara partisipatif dan terbuka, di mana masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan usulan dan pendapat, meskipun tidak seluruh aspirasi dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran, namun proses penyampaian dan penetapan prioritas tetap dilakukan secara transparan serta dapat dipahami oleh warga.

Kepala Dusun mengatakan pada tahap perencanaan di tingkat dusun, Kepala Dusun berperan menghimpun dan mencatat seluruh usulan masyarakat melalui musyawarah dusun, kemudian menyampaikannya dalam musyawarah desa sebagai bentuk fungsi representatif yang menjembatani kebutuhan warga dengan pemerintah desa dalam penyusunan rencana kegiatan.

Adat mengatakan pada tahap perencanaan, pengurus adat menyampaikan bahwa mereka secara aktif dilibatkan dalam musyawarah desa untuk memberikan pertimbangan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan nilai adat setempat, serta menilai bahwa sebagian prioritas kegiatan telah sesuai dengan kepentingan publik seperti perbaikan jalan dan fasilitas umum, meskipun masih terdapat program yang dinilai kurang tepat sasaran karena tidak memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

### **Pelaksanaan**

Bendahara Desa mengatakan tahap pelaksanaan dana desa dilakukan melalui mekanisme pencairan bertahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2 yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti laporan realisasi tahap sebelumnya dan dokumen pendukung, yang kemudian diverifikasi oleh pihak kecamatan dan kabupaten sebelum dana

disalurkan ke rekening kas desa. pada saat ini desa mengalami pemangkasan anggaran dana desa hingga sekitar 64% oleh pemerintah, yang berdampak pada keterbatasan pembiayaan program sehingga pemerintah desa perlu melakukan penyesuaian dengan memanfaatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagai sumber alternatif guna menjaga keberlangsungan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat meskipun belum berjalan secara optimal.

Sekretaris Desa mengatakan sekretaris Desa membantu Kepala Desa dalam menyiapkan dokumen perencanaan dan pelaksanaan, terlibat dalam penyusunan RKPDes dan APBDes dan memastikan seluruh dokumen tersusun lengkap dan sesuai ketentuan. Sekretaris Desa juga melakukan pencatatan dan pengarsipan untuk menjaga tertib administrasi sehingga mendukung kelancaran pengelolaan dana desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua BPD mengatakan bahwa BPD berperan dalam monitoring pada pelaksanaan dana desa. Pengawasan dilakukan secara berkala melalui laporan pemerintah desa dan pemantauan langsung di lapangan. BPD juga terlibat langsung dalam pemeriksaan fisik pembangunan dengan turun ke lapangan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dan rencana, ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD berjalan dengan baik dan didukung oleh komunikasi yang efektif dengan pemerintah desa.

Kepala Dusun mengatakan pelaksanaan kegiatan dana desa di tingkat dusun pada umumnya telah direalisasikan sesuai hasil musyawarah dan usulan masyarakat, dengan komitmen menjaga kesesuaian rencana dan realisasi, serta menerapkan komunikasi terbuka kepada warga apabila terjadi penyesuaian akibat keterbatasan anggaran atau kendala teknis di lapangan.

### **Penatausahaan**

Bendahara mengatakan penatausahaan dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa. Seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat secara sistematis dalam Buku Kas dan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dan dilakukan penutupan buku setiap akhir tahun sebagai bentuk pengendalian administrasi. Setiap transaksi didukung oleh bukti yang sah seperti nota dan kwitansi, yang terlebih dahulu melalui proses verifikasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan RAB dan kegiatan yang direncanakan. Penerapan pengecekan

berlapis terhadap dokumen administrasi juga dilakukan bertujuan meminimalisir kesalahan sehingga laporan pertanggungjawaban dapat disusun secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Pelaporan**

Kepala Desa mengatakan laporan pertanggungjawaban disusun secara komprehensif berdasarkan seluruh realisasi kegiatan dalam satu tahun anggaran yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa, dan dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti SPJ, dokumentasi, dan laporan realisasi. Laporan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa dan disampaikan kepada pemerintah daerah melalui kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku. Informasi penggunaan dana desa juga disampaikan kepada masyarakat melalui media transparansi seperti papan informasi dan forum musyawarah sehingga akuntabilitas dan keterbukaan dapat terjaga dengan baik.

Bendahara Desa mengatakan penyusunan laporan realisasi dana desa telah dilakukan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan APBDes disusun pada bulan Desember. Laporan APBDes disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) secara bertahap berkala semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan realisasi disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati melalui camat.

### **Pertanggungjawaban**

Kepala Desa mengatakan pertanggungjawaban dana desa disusun secara menyeluruh berdasarkan realisasi kegiatan selama satu tahun anggaran yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta didukung oleh dokumen seperti SPJ, dokumentasi, dan laporan realisasi. Laporan kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa dan disampaikan kepada pemerintah daerah melalui kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, transparansi kepada masyarakat dilakukan melalui penyampaian informasi pada papan informasi, baliho, serta forum musyawarah desa dan kegiatan sosialisasi sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penggunaan dana desa.

Ketua BPD mengatakan bahwa BPD berperan aktif dalam mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dana desa yang disampaikan oleh pemerintah desa. BPD melakukan pengecekan terhadap laporan dan memberikan rekomendasi atau pertanyaan jika terdapat hal yang kurang jelas. BPD juga

memastikan kesesuaian antara laporan dan kondisi di lapangan. Dengan ini BPD menunjukkan adanya fungsi pengawasan yang berjalan serta didukung oleh keterbukaan informasi dari pemerintah desa.

Kepala Dusun mengatakan pemerintah desa telah berupaya menyampaikan informasi hasil pelaksanaan kegiatan dana desa kepada masyarakat melalui musyawarah dan papan informasi desa. Perangkat dusun juga dilibatkan agar dapat membantu menjelaskan kepada warga. Dengan demikian masih terdapat kendala dalam penyampaian informasi, seperti keterbatasan akses bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat desa serta kurangnya pemahaman sebagian warga terhadap informasi anggaran yang disajikan. Dengan ini menunjukkan bahwa transparansi sudah berjalan tetapi masih perlu ditingkatkan dari sisi jangkauan dan pemahaman masyarakat.

Ketua Adat mengatakan bahwa akses terhadap informasi anggaran dana desa relatif mudah diperoleh melalui papan informasi yang ditempatkan di lokasi strategis serta adanya keterbukaan perangkat desa dalam memberikan penjelasan langsung, meskipun demikian masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami isi informasi tersebut sehingga memunculkan perbedaan persepsi di kalangan warga.

## **Pembahasan**

### **Pengelolaan Dana desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan dari hasil penelitian, pengelolaan dana desa telah mengacu pada ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah desa telah melaksanakan setiap tahapan pengelolaan dana desa dengan baik, dan menerapkan prinsip transparansi dengan memberikan informasi terbuka mengenai anggaran kepada masyarakat desa, dengan ini masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana secara jelas.

Dalam pelaksanaannya pemerintah desa menerapkan prinsip partisipatif dengan melibatkan masyarakat desa dalam musyawarah. Pada saat musyawarah masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga pembangunan desa lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari sisi akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah dilakukan secara tertib dengan menggunakan buku kas umum dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sesuai. Bendahara dan sekretaris sebagai aparatur desa sudah menjalankan peran dengan baik dalam mendukung kelancaran administrasi dan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa dikatakan sudah berjalan cukup baik, transparan, akuntabel, dan didukung oleh pengawasan dari BPD dan keterlibatan masyarakat. Dampak dari pengelolaan dana desa juga sudah dirasakan oleh masyarakat, terutama pada pembangunan infrastruktur. Pengelolaan dana desa di Desa Bernayau masih diperlukan peningkatan kapasitas SDM dan ketertiban administrasi agar pengelolaan dana desa kedepannya dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat desa.

### **Perencanaan**

Tahap perencanaan merupakan fondasi yang menentukan arah pembangunan desa. Berdasarkan hasil penelitian tahap perencanaan pengelolaan dana desa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 melalui tahapan musyawarah dusun dan dilanjutkan dengan musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKPDes dan APBDes. Tahapan perencanaan ini tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mencerminkan tata kelola yang terstruktur dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Peran Sekretaris Desa dalam memverifikasi usulan, menyusun dokumen, dan melakukan pengarsipan juga menunjukkan bahwa tahap perencanaan didukung oleh sistem administrasi yang tertib dan akuntabel.

Dari sisi partisipasi, perencanaan dana desa menunjukkan keterlibatan masyarakat cukup aktif. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan usulan dalam musyawarah dusun maupun desa. Keterlibatan tidak hanya masyarakat umum saja tetapi juga melibatkan tokoh adat, tokoh perempuan, dan pemuda, dengan ini proses perencanaan lebih inklusif. Temuan ini sejalan dengan prinsip partisipasi dalam konsep *Good Governance*. Keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk laki-laki

dan perempuan, merupakan fondasi penting bagi terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (Radyan, 2022). Penelitian Mbola (2023) menemukan bahwa masyarakat berpartisipasi aktif pada tahap perencanaan melalui pemberian usulan. Penelitian Mbola (2023) ditemukan juga bahwa partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan masih lemah, sedangkan di Desa Bernayau lebih menekan kuatnya partisipasi pada tahap perencanaan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pada aspek perencanaan, kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam keterlibatan masyarakat meskipun muncul permasalahan berbeda.

Proses perencanaan mencerminkan prinsip transparansi yang terlihat dari keterbukaan dalam menyampaikan informasi dan mengadakan pemahasan bersama BPD sebelum penetapan APBDes, yang menunjukkan akuntabilitas publik yang menekankan pentingnya pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mualiadi dkk., (2019) mengatakan bahwa efektivitas penggunaan dana desa dipengaruhi oleh aspek partisipasi masyarakat, koordinasi, dan pengawasan. Koordinasi antara Pemdes, BPD, masyarakat sudah berjalan cukup baik sehingga mendukung perencanaan yang lebih efektif dan terarah.

Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa kelemahan dalam tahap perencanaan, khususnya dalam penentuan prioritas. Hal ini terlihat dari adanya beberapa kegiatan yang dinilai kurang tepat sasaran oleh masyarakat karena tidak memberikan dampak yang luas. Temuan ini menunjukkan belum optimalnya penentuan prioritas program dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun perencanaan sudah berjalan secara partisipasif dan transparan tetapi kualitas dalam menentukan prioritas kegiatan masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan tahap perencanaan dana desa dapat dikatakan telah berjalan dengan baik karena telah memenuhi prinsip partisipasif, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, mengatakan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dalam perencanaan, dan perbedaan yang ada memberikan gambaran tersendiri dari setiap desa bahwa setiap desa memiliki tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan tahap perencanaan. Dengan ini peningkatan dalam penentuan

prioritas program dan penguatan kapasitas aparatur desa menjadi yang terpenting agar perencanaan dana desa kedepannya menjadi lebih efektif dan tepat pada sasaran.

### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan merupakan tahap implementasi dari program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan sejak awal tahun yang mencakup aktivitas penerimaan pendapatan, pembiayaan, dan pengeluaran belanja desa. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui rekening kas desa dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pada setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar penggunaan anggaran. Dengan ini pelaksanaan tidak hanya berorientasi pada terlaksananya kegiatan, tetapi juga pada tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan dana desa, desa yang diteliti telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan dimulai dari pencairan dana secara bertahap dengan pemenuhan persyaratan administrasi dan verifikasi oleh pihak kecamatan serta kabupaten hingga dana masuk ke rekening kas desa. Setiap kegiatan juga telah dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti RAB, kwitansi, dan bukti transaksi, serta dilakukan pengecekan sebelum kegiatan dilaksanakan. Kondisi ini mencerminkan penerapan dimensi akuntabilitas keuangan, yang menekankan bahwa akuntabilitas keuangan tidak hanya menilai kesesuaian antara anggaran dan realisasi, tetapi juga memperhatikan kelengkapan bukti administrasi seperti nota, kwitansi, serta laporan perkembangan pekerjaan. Kondisi tersebut menjadi landasan penting untuk mencegah potensi penyimpangan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat (Asmawati, 2019).

Dalam tahap pelaksanaan BPD melakukan kunjungan secara langsung di lapangan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi. Apabila terjadi perubahan kegiatan akibat keterbatasan anggaran atau kendala teknis, pemerintah desa tetap menyampaikannya kepada masyarakat secara terbuka. Masyarakat dilibatkan sebagai tenaga kerja maupun panitia kegiatan meskipun belum merata dikarenakan faktor kesibukan dan pertimbangan upah. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa tahap pelaksanaan dana desa telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari proses pencairan hingga pelaksanaan kegiatan di desa. Pelaksanaan kegiatan telah didukung oleh administrasi yang memadai berupa RAB, kwitansi, bukti transaksi, serta dilakukan pengawasan melalui pengecekan dan kunjungan lapangan oleh BPD. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan masih belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh kesibukan dan pertimbangan upah.

### **Penatausahaan**

Penatausahaan merupakan tahapan pengelolaan keuangan desa yang berfokus pada kegiatan pencatatan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran secara sistematis dan tertib administrasi. Tahap penatausahaan dilaksanakan oleh bendahara desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang mengatur kewajiban pencatatan, tutup buku setiap akhir bulan, serta penggunaan buku kas umum, buku pembantu, dan buku bank. Tahap penatausahaan menjadi bagian penting karena menghasilkan data keuangan yang akurat sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban. Dalam perspektif Konsep akuntabilitas publik, akuntabilitas sebagai kewajiban pihak pengelola untuk menyajikan dan melaporkan seluruh aktivitas keuangan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan (Andriana, 2025). Oleh karena itu, pencatatan yang tertib dan sistematis dalam tahap penatausahaan menjadi indikator utama dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan desa.

Penatausahaan dana desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku. Bendahara desa secara aktif mencatat seluruh transaksi ke dalam Buku Kas Umum dan Aplikasi sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang mendukung pencatatan penerimaan dan pengeluaran. Pencatatan dilakukan secara rutin dan disertai dengan tutup buku setiap akhir tahun sebagai bentuk tertib administrasi. Setiap transaksi dilengkapi dengan bukti yang sah seperti nota dan kwitansi dan dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan kesesuaian dengan RAB dan kegiatan yang telah direncanakan. Adanya pengecekan berlapis terhadap dokumen menunjukkan ketelitian dalam proses administrasi sehingga kesalahan dapat diminimalisir sebelum disusun dalam laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa tahap penatausahaan dana desa telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan, ditandai dengan pencatatan yang sistematis, kelengkapan bukti administrasi, dan tertibnya proses pembukuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek administrasi keuangan desa telah mendukung penyusunan laporan pertanggungjawaban secara akurat, meskipun tetap memerlukan konsistensi dalam pelaksanaannya agar kualitas pengelolaan keuangan tetap terjaga.

### **Pelaporan**

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa di Desa Bernayau dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban administratif pemerintah desa dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara formal. Penyusunan laporan realisasi APBDes, SPJ, RAB, daftar hadir kegiatan, dokumentasi, serta bukti transaksi yang sah menunjukkan bahwa proses pertanggungjawaban telah mengikuti tahapan pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup pelaporan dan pertanggungjawaban sebagai bagian akhir dari siklus pengelolaan keuangan. Dengan adanya verifikasi berlapis sebelum laporan ditetapkan, pemerintah desa berupaya memastikan kesesuaian antara realisasi kegiatan dan dokumen perencanaan yang telah disahkan.

Peran BPD dalam menganalisis dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban juga memperkuat aspek pengawasan internal. Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara laporan dan kondisi di lapangan, BPD memberikan catatan serta rekomendasi perbaikan yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dalam penelitian terdahulu disebut sebagai faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif. Dengan demikian, terdapat keterkaitan antara praktik pengawasan di Desa Bernayau dan temuan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya kontrol serta keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa.

Selain pertanggungjawaban administratif kepada pemerintah di atasnya, penyampaian hasil kegiatan kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa menunjukkan adanya dimensi akuntabilitas publik. Praktik ini sejalan dengan prinsip

transparansi pada good governance dimana setiap keputusan dan pelaksanaannya dijalankan dengan jelas sesuai aturan dan setiap prosesnya dapat ditelusuri dengan jelas (Radyan, 2022). Oleh karena itu, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa di Desa Bernayau tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan upaya keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa Pelaporan dana desa di Desa Bernayau telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui penyusunan laporan keuangan, SPJ, dan dokumen pendukung lainnya secara lengkap dan terverifikasi. Selain itu, adanya peran BPD dalam pengawasan serta penyampaian informasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan desa.

### **Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban merupakan tahapan akhir dalam pengelolaan dana desa yang menegaskan kewajiban pemerintah desa untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Tahap pertanggungjawaban tidak hanya berfokus pada penyusunan laporan secara administratif, tetapi juga pada penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 laporan pertanggungjawaban harus disusun secara lengkap mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan disampaikan kepada pemerintah daerah dan diinformasikan kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses.

Tahap pertanggungjawaban dana desa telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Laporan disusun berdasarkan seluruh kegiatan selama satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti SPJ, RAB, kwitansi, dan dokumentasi kegiatan, kemudian ditetapkan dan disampaikan kepada Bupati melalui camat. Laporan realisasi juga disusun secara berkala dalam bentuk laporan semester dan laporan akhir tahun sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dalam proses penyusunannya dilakukan pengecekan berlapis terhadap setiap bukti transaksi untuk memastikan kesesuaian dengan kegiatan dan perencanaan yang ada, dengan ini pemerintah desa menunjukkan

adanya upaya menjaga ketertiban administrasi. Berdasarkan temuan penelitian transparansi yang telah dilakukan belum sepenuhnya optimal. Meskipun informasi telah disampaikan melalui berbagai media, masih terdapat sebagian masyarakat yang mengetahui tentang pengelolaan dana desa terutama masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari pusat desa atau jarang mengikuti musyawarah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang mudah diakses belum sepenuhnya tercapai dari sisi pemahaman masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa tahap pertanggungjawaban dana desa telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan, terutama dalam aspek penyusunan laporan, kelengkapan dokumen, dan penyampaian kepada pemerintah daerah. Mengenai transparansi kepada masyarakat juga telah dilakukan, namun masih terdapat kendala yaitu sebagian masyarakat yang bertempat tinggal jauh atau jarang mengikuti musyawarah belum memahami isi informasi mengenai penggunaan dana desa. Pemerintah desa perlu meningkatkan pada aspek jangkauan informasi dan pemahaman masyarakat agar tujuan akuntabilitas dapat tercapai secara lebih optimal.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada analisis pengelolaan dana desa untuk menyejahterakan masyarakat desa yang diteliti yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, maka dapat disimpulkan:

1. Perencanaan pengelolaan dana desa dilaksanakan secara partisipatif melalui musyawarah tingkat dusun dan desa dengan melibatkan BPD, tokoh masyarakat dan adat, masyarakat dusun.
2. Pelaksanaan pengelolaan dana desa telah direalisasi sesuai dengan APBDes dan berfokus pembangunan infrastruktur. Namun dalam pelaksanaan partisipasi masih belum merata.
3. Penatausahaan pengelolaan dana desa dilakukan dengan baik oleh bendahara dengan menggunakan buku kas umum dan aplikasi sistem keuangan (Siskeudes), dan setiap transaksi selalu didukung dengan bukti transaksi.

4. Pelaporan pengelolaan dana desa dilakukan secara berkala pada semester pertama dan akhir tahun, disampaikan kepada masyarakat desa dan pihak kabupaten melalui pihak kecamatan.
5. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa disusun berdasarkan kegiatan yang sudah terlaksana dan didukung dengan bukti- bukti yang ada seperti SPJ, dokumentasi, dan laporan realisasi, dilengkapi dokumen pendukung seperti nota pembelian, bukti transfer. Laporan pertanggungjawaban di sampaikan kepada masyarakat melalui musyawarah, papan pengumuman, dan baliho. Terdapat temuan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat belum mengetahui informasi dana desa dikarenakan permukim yang jauh dan rendahnya tingkat pemahaman, serta yang jarang berpartisipasi dalam musyawarah.

## Referensi

- Aminullah, Gani, A. J. A., Suryadi, & Hariyono, B. S. (2022). Public Policy Implementation Effectiveness (Case Study of Village Fund Implementation In Linggo Pasuruan). *Journal of Social and Humanity Studies*, 25(2), 65–71.
- Andriana. (2025). *Akuntabilitas Publik*. CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Asmawati, B. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Bakhtiar, B. (2021). Accountability and Transparency in Financial Management of Village Fund Allocations in Achieving Good Governance. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 230–245. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v4i2.269>
- Chotimah, C., Widodo, R., & Handayani, T. (2019). Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang. *Jurnal Civic Hukum*, 4(2), 103. <https://doi.org/10.22219/jch.v4i2.9184>
- Julfikar, Fuad, & R. (2025). *Evaluation of the Effectiveness of Village Fund Allocation (ADG) Management in Community Empowerment: Qualitative-Descriptive Study*. 5(2), 120–131.
- Kristanto, D. E. (2024). *Analisis Penggunaan Dana Desa Untuk Mensejahterakan Masyarakat Desa Kaliagung Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi*. Universitas Sanata Dharma.
- Mbola, M. S. S. (2023). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wailamung Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka, Skripsi*. Universita Sanata Dharma.
- Mualiadi, Hakim, L., & Isa Ansari, M. (2019). Efektivitas Penggunaan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Amali Kabupaten Bone). *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, 1, 2715–2952.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permatasari, P., Budiarmo, A., Dartanto, T., Samosir, A. P., Saputro, B., Ekayana, D., Agustono, E. D., Alim, T. E., Hartono, L., Wahyuputri, F. W., & Wardhana, I. W. (2024). Village fund management and reporting systems: are they accountable? *Transforming Government: People, Process and Policy*, 18(4), 512–528. <https://doi.org/10.1108/TG-07-2023-0098>
- Radyan, D. O. (2022). *Teori governance*. CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Rahman, I., & Karim, A. (2025). *Failure of Good Governance At the Local Level : A Case Study of PKH Social Assistance and Village Fund Management*. 3, 175–181.

- Sari, Syafina, dan D. (2024). (2024). Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Keberlanjutan: Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi*. 5(2), 105–116.
- Sugiarto, R., & Rahmadani. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *E-logis : Jurnal Ekonomi Logistik*, (Vol.5, No.1), 47–64.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. CV Alfabeta, Bandung.
- Suhardi, U. U., Pribadi, U., & Losi, Z. (2023). The Effects of Good Governance Principles: Accountability, Transparency, and Participation on Public Trust in Village Funds Management. *International Journal of Social Science and Business*, 7(4), 1050–1060. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v7i4.57648>
- Sulistianingsih, D., Pujiono, P., Hidayat, A., & Yudhanti, R. (2022). Village Fund Management Towards Good Governance as An Effort to Realize Village Community Welfare. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 12(2), 172–181. <https://doi.org/10.30999/jpkm.v12i2.2109>
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Legislation 6 (2014).
- Wahyuningrat, Rosyadi, S., Yamin, M., Darmawan, A., Runtiko, A. G., Wijaya, S. S., Gunarto, G., Nuraini, H., Sulaiman, A. I., & Ahmad, A. A. (2024). Does Rural Development Enable Community Empowerment? Evidence from Village Fund in Indonesia. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, 22(1), 6141–6153. <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.1.00453>
- Yonara, Mulyani, T. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Transparansi Penggunaan Dana Desa, Dan Kebijakan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Beluluk, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah). *Jurnal Ilmiah Niaga Bisnis Elektronik (JINBE)*. (2022). 2(1), 16–24.